



Doktrina: Journal of Law

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina>

Tinjauan Yuridis Terhadap Penjatuhan Hukuman dalam Tindak Pidana Penjualan Obat-Obatan Tanpa Izin

Juridical Review of Sentencing in the Criminal Act of Drug Sales Without Authorization

Delieshia Marianti*, Jopi & Gogo Lucky Hutagalung*****

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia Medan, Indonesia

*Corresponding Email: delieshiamarianti1@gmail.com

Diterima: Desember 2019; Disetujui: Juni 2020; Dipublish: Juni 2020

Abstrak

Penelitian bertujuan melakukan mengkaji atas pengaturan hukum untuk pelaku tindak pidana pengedar obat tanpa izin edar dan Pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan obat-obatan tanpa izin edar dalam Putusan Nomor : 96/Pid.SUS/2015/PN.Btl. penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, pendekatan kasus dan Peraturan Perundang-Undangan, pertama, Setiap pelaku usaha penjualan obat dan makanan yang ada di Indonesia wajib mengantongi Izin edar sesuai dengan ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu UUNomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan berbunyi "Kesediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar" UUNomor 30 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat Badan POM sebagai lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Kedua, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukumannya pidana bagi pelaku kejahatan mengedarkan obat tanpa memiliki izin edar, dalam hal ini hakim menggunakan penilaian yuridis dan penilaian bukan yuridis atau pertimbangan Sosiologis dengan dakwaan tunggal yaitu, melanggar Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Izin Edar Obat, Penjatuhan Majelis Hakim

Abstract

The aim of this research is to review the legal arrangements for drug traffickers without marketing authorization and the Judge's Consideration in imposing the law on perpetrators of Criminal Acts for Drug distribution without marketing authorization in Decision Number: 96 / Pid.SUS/2015/PN.Btl, research using normative juridical methods that are analytical descriptive in nature, Case Approach and Legislation: First, every business people who selling drugs and food in Indonesia must pocket a distribution permit in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations in Indonesia, namely the Law Number 36 of 2009 concerning health reads "The availability of pharmaceuticals and medical devices can only be circulated after obtaining a marketing authorization" Law Number 30 of 2017 concerning the Food and Drug Supervisory Agency or abbreviated as POM as an institution in Indonesia which is tasked with overseeing the distribution of medicines and food in Indonesia. Second, the basic consideration of the judge to impose criminal sanctions against criminal offenses for the distribution of drugs without having a marketing authorization uses judicial judgment and non-judicial or sociological considerations with a single indictment, namely, violating Article 197 of Law Number 36 of 2009 concerning Health.

Keywords: Criminal Acts, Drug Distribution Permit, Judicial Commission Decline

How to Cite: Marianti. D. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Penjatuhan Hukuman dalam Tindak Pidana Penjualan Obat-Obatan Tanpa Izin. *Doktrina: Journal of Law*. 3 (1): 1-8

PENDAHULUAN

Persediaan obat untuk masyarakat merupakan tujuan dari komitmen Pemerintah dalam merealisasikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Terlihat di dalam pembukaan UURepublik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kemudian kesehatan itu sendiri merupakan hak yang melekat pada setiap diri manusia dan salah satu unsur terpenting untuk kesejahteraan masyarakat yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tujuan dari dasar Negara yaitu Pancasila dan UUD 1945. Setiap tindakan pembangunan harus didasari dengan ilmu pengetahuan yang memiliki wawasan kesehatan, artinya tujuan pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan tanggungjawab semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.

Kesehatan adalah modal utama dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan bangsa dan memiliki fungsi yang penting terhadap pembentukan masyarakat yang berkeadilan dan makmur serta kesejahteraan. Kesehatan merupakan unsur kesejahteraan umum harus di wujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam pembukaan UUDasar Negara Kesatuan

Republik Indonesia 1945 melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Derajat kesehatan sangatlah berarti terhadap pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia serta sebagai modal bagi pelaksanaan pembangunan nasional yang pada hakikatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya.

Peredaran obat ilegal masalah suatu problem yang tidak saja terjadi di Negara Indonesia, akan tetapi telah menjadi problem yang mendunia hingga saat ini menjadi masalah kemanusiaan. Upaya penanggulangan peredaran obat-obatan tanpa izin tidak akan mampu dilakukan oleh hanya satu elemen saja. Mengingat telah lamanya permasalahan peredaran obat-obatan tanpa izin terjadi, maka dengan kemungkinan luasnya jaringan pelaku, tentunya sangat dibutuhkan kepedulian atau partisipasi semua kalangan untuk bersama-sama memberantas peredaran obat ilegal, baik dari elemen pemerintah, pelaku usaha, Organisasi kemanusiaan, termasuk masyarakat itu sendiri.

Oleh karena permasalahan tersebut penulis tertarik membuat penulisan hukum dengan judul "Tinjauan yuridis terhadap penjatuhan hukuman dalam

tindak pidana penjualan obat-obatan tanpa izin (Studi Putusan No: 96/Pid.SUS/2015/PN.B tl)”. Adapun tujuan peneliti ini membahas pengaturan Hukum Untuk Pelaku Tindak Pidana Pengedar Obat Tanpa Izin Edar Berdasarkan UUNomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Pertimbangan Hakim dalam proses menjatuhkan Putusan Terhadap pelaku tindak pidana pada putusan no.96/Pid.sus/2015/PN.Btl.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam Jurnal ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis yaitu memaparkan fakta dan menjelaskan fakta-fakta tersebut dan hasil penelitian lapangan terhadap objek atau suatu peristiwa yang sudah terjadi dalam hal membuktikan tindak pidana dalam tindak pidana penjualan obat-obatan Tanpa izin dengan alat bukti keterangan ahli, yang akan disampaikan kedalam suatu data untuk memberikan titik terang terhadap masalah yang akan dibahas dan menganalisa data tersebut.

Sumber bahan hukum dalam penulisan penelitian ini yaitu sumber hukum primer adalah bahan hukum primer berupa peraturan yang digunakan

adalah peraturan yang memiliki hubungan dengan objek penelitian, antara lain:

1. UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab UU Hukum Pidana.
2. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana.
3. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Peraturan BPOM Republik Indonesia No.30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Wilayah Indonesia.

Sumber hukum sekunder merupakan bahan yang mendukung data hukum primer, yang diantaranya berasal dari pendapat-pendapat dari ahli hukum, buku-buku pustakaan yang menjadi sumber referensi yang dapat menunjang hasil penelitian ini.

Sumber hukum tersier adalah sumber bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan membantu bahan hukum lainnya yang diambil dari website.

Analisis data dilakukan dengan kualitatif yang mengarah kepada deskriptif analisis. Dengan mengumpulkan data-data, kemudian menelaah antara variabel yang satu dengan variabel yang lain, selanjutnya hasil yang ditemukan dijadikan menjawab permasalahan dalam penelitian yang

kemudian ditarik sebuah kesimpulan sesuai dengan subjek yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Untuk Pelaku Tindak Pidana Pengedar Obat Tanpa Izin Edar Menurut UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Berdasarkan penjelasan Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009, yang berbunyi “Kesediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar”. Peraturan lain yang diatur oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat Badan POM adalah suatu lembaga yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Sistem pengawasan makana dan obat yang efektif dan efisien, dimana lembaga tersebut sanggup mendeteksi, mengawasi dan mencegah produk dengan maksud melindungi kesehatan konsumen baik melalui dalam dan luar negeri.

Selain itu, lembaga ini mempunyai jaringan nasional dan juga internasional serta kewenangan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengedaran obat tanpa izin edar dan

memiliki kredibilitas profesional yang tinggi.

Pada era globalisasi sekarang ini, masih banyak dijumpai berbagai macam obat yang beredar dipasaran. Pengedaran obat mulai dari minimarket, toko obat, warung pinggiran, apotek, dan instalasi farmasi, dan termasuk penjualan di toko online yang tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi menyebabkan pengedaran obatan semakin tidak terkontrol dengan baik dan kondusif.

Berdasarkan penjelasan UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana bunyi Pasal 98 ayat (2) menyebutkan bahwa; setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Ketentuan mengenai pengadaan, pengolahan, penyimpanan, promosi, pengedaran sediaan obat dan alat kesehatan harus melalui standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Penyebaran obat tanpa izin edar dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) atau dari Kementerian Kesehatan di Indonesia semakin tidak terkendali. Peredaran obat yang tidak memiliki izin edar tersebut dapat dengan bebas

dikonsumsi oleh konsumen, hal ini dapat membahayakan penggunaannya. Terlebih lagi jika disalahgunakan peruntukannya atau dikonsumsi dalam dosis yang tidak tepat yang dimana bisa berdampak pada resiko cacat hingga kematian. Setiap pelaku usaha penjualan obat dan makanan yang ada di Indonesia, obat yang akan di edarkan wajib mengurus dan mengantongi Izin melakukan pengedaran sesuai dengan undang-undang dan hukum di Indonesia yang berlaku. Oleh karena ini Penegakan hukum terhadap pelaku pengedaran obatan tanpa izin di Indonesia dalam hal penjatuhan hukuman, khususnya pada pelaku kejahatan yang melakukan pengedaran obat-obatan tanpa izin merujuk pada norma hukum yang bersifat pemberian sanksi bagi pelaku guna memberikan efek jera. Pelaku kejahatan mengedarkan obat-obatan tanpa izin merupakan sebuah bentuk tindak pidana, sehingga perlu dibuat perangkat UU yang mengatur sanksi pidana bagi para pelaku pengedaran obat-obatan tanpa izin sebagaimana yang telah ditentukan dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dengan lahirnya UU kesehatan menjadi dasar pertimbangan dalam pemberian sanksi pidana oleh hakim atas kejahatan mengedarkan obat-obatan tanpa izin pengedaran yang dilakukan oleh

pelaku. Pemberian sanksi telah diatur pada Pasal 197 UU Kesehatan, yang menyatakan setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan kesediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memiliki izin pengedaran, hal itu sebagaimana dijelaskan pada Pasal 106 ayat (1) maka dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00.

Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Sanksi Pada Pelaku Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri No.96/Pid.sus/2015/PN.Btl.

Pertimbangan hakim aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan pengadilan yang mengandung asas keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sebagaimana tujuan hukum itu sendiri sehingga dasar pertimbangan tersebut harus benar-benar dianalisis, teliti, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, dan cermat, maka putusan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan paling tinggi.

Menurut Aloysius Wisnusubroto mengemukakan, "Ada beberapa faktor

yang mempengaruhi hakim dalam mempertimbangkan putusan. Faktor-faktor tersebut, yakni faktor subjektif dan objektif. Yang termasuk faktor subjektif meliputi: sikap perilaku hakim yang apriori, emosional, sikap arogance power, dan moral; sedangkan faktor objektif meliputi latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi, serta profesionalisme hakim”.

Pertimbangan yang bersifat yuridis merupakan nilai yang didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dan oleh UU telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya dakwaan jaksa penuntut umum, pembuktian yaitu keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta barang-barang bukti.

Pemberian hukuman pidana terhadap pengedaran obat farmasi tanpa izin haruslah memenuhi aspek-aspek keadilan, memenuhi bagian-bagian proses pemidanaan atau penerapannya, sanksinya serta haruslah sesuai dengan fungsi pemidanaanya itu sendiri. Proses pemidanaan dalam kasus Tindak Pidana Penjualan Obat-Obatan Tanpa Izin Edar dalam putusan Nomor: 96/Pid.SUS/2015/PN.Btl dengan terdakwa bernama R. Tri Agus Hermawan. Terbukti telah melakukan tindak pidana dibidang

kesehatan setelah dilakukan penyelidikan oleh Dwi Nugroho dan Ignatius tutut wahyanto.

Memperhatikan kasus tersebut baik pada Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2015/PN Btl oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul dalam perkara tindak pidana berdasarkan pasal 197 Jo Pasal 106 (1). Pasal 108 UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan yaitu “Dengan unsur setiap orang, unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” hakim dalam mempertimbangkan kedua kasus tersebut tetap memperhatikan keadaan isi pelaku peredaran obat tanpa izin edar tersebut.

Pasal 197 ayat (1) UU Kesehatan, mengatur pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00, pada tindak pidana mengedarkan obat dan kosmetik tanpa izin edar. Namun pada kenyataan terdakwa R.Tri Agus Hermawan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki Izin Edar” dan dakwaan tunggal penuntut Umum.

Dalam hal ini majelis hakim memberikan putusan dengan melihat dari beberapa hal antara lain:

Unsur memberatkan Terdakwa perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran obat-obatan ilegal.

Unsure meringankan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali tidak akan mengulangi. Selain itu Terdakwa selalu bersikap sopan selama menjalani persidangan.

Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.

Menjatuhkan hukuman pidana pada terdakwa dengan pidana penjara selama tiga bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah penerapan saksi pidana terhadap peredaran kesediaan farmasi obat tanpa izin edar berdasarkan UU Kesehatan, penerapan hukum dalam putusan Nomor:

96/Pid.Sus/2015/PN.Btl. yang di jerat dengan pasal 197 UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Majelis hakim tentunya telah memperhatikan efek jera terhadap tersangka pengedaran sediaan farmasi obat tanpa izin edar. Selain itu hakim juga telah mempertimbangkan aspek-aspek dalam menjatuhkan sebuah putusan dengan tetap mempertimbangkan faktor Subjektif dan faktor objektif demi memenuhi unsur keadilan dalam masyarakat. Penetapan sanksi pidana terhadap kasus pengedaran sediaan farmasi obat tanpa izin edar obat dalam perkara putusan nomor 96/Pid.Sus/2015/PN.Btl. di nilai, majelis hakim telah menimbang sesuai dengan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum. perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dinilai telah melanggar Pasal 197 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sesuai dengan putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa

DAFTAR PUSTAKA

- Hendrik, (2018). Etika dan Hukum kesehatan. Jakarta: EGC
- Maskawati, Andriani, M & Muji. (2018) Hukum kesehatan, , Yogyakarta.
- Muchtar Masrudi. (2018). Etika Profesi dan Hukum Kesehatan. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- P.A.F, Lamintang, (2010). Kitab Pelajaran Hukum Pidana: leeboek Van Het Nederkanches strafrecht, Bandung : Pionir Jaya.

- Sadi Muhamad. (2017). Etika Hukum Kesehatan. Penerbit Kencana.
- King Fasial sulaiman Sh, LLM., (2017) Politik hukum kekuasaan kehakiman Indonesia. Penerbit uli prees Penulis.
- Marlina, (2011). Hukum Penitensier, Refika Aditama, Bandung. Mukti Arto, (2004) Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V , Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Drs. H. Wildan Suyuthi Mustofa, S.H., M.H. (2013) Kode Etik Hakim.
- Kitab UUHukum Pidana (KUH Pidana).
- UUNomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No.80 tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
- Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan No.30 tahun 2017 tentang Pengawsan Pemasukan Obat dan Makanan.
- Sudut Hukum, (2017). Penjatuhan Pidana. Diunduh <https://www.suduthukum.com/2017/07/p-enjatuhan-pidana.html> / Tanggal 14/04/2019.
- Damang Averroes Al-Khawarizmi (2011). Pengertian Tindak Pidana. Diunduh di www.negarahukum.com/hukum/pengertian-tindak-pidana.html /Tanggal 14/04/2019.
- Cinta Lestari (2013). Pengertian Penjualan. Diunduh di <http://pengertianbahasa.blogspot.com/2013/02/pengertian-penjualan.html> /Tanggal 14/04/2019
- Syamsuni (2005). Pengertian Obat dan Pengolongan Obat. Diunduh di [ttps://pengertianahli.id/2014/01/pengertian-obat-dan-pengolongan-obat.html](https://pengertianahli.id/2014/01/pengertian-obat-dan-pengolongan-obat.html) /Tanggal 14/04/2019.